



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I GUSTI NGURAH WIJAYA;
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwaditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-2035/P.1.15/Euh.2/10/2016, Tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA selama 1 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menghukum terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan dengan Ni Kadek Noviyanti (saksi Jero Made Noviyanti) pada tanggal 14 Pebruari 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6128/CS/2012 tertanggal 17 juli 2012;

- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan saksi Jero Made Noviyanti tinggal dalam satu rumah bertempat di banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru pulang dan masuk ke kamar melalui jendela lalu terdakwa mengomel dan menarik selimut yang dipakai tidur oleh saksi Jero Made Noviyanti kemudian terdakwa menarik kaki kiri saksi Jero Made Noviyanti sehingga terjadi pertengkaran antarsaksi Jero Made Noviyanti dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa menjambak rambut saksi Jero Made Noviyanti, kemudian saksi Jero Made Noviyanti keluar kamar namun terdakwa kembali mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti, setelah saksi Jero Made Noviyanti melepaskan diri dari terdakwa, saksi Jero Made Noviyanti serta kedua anaknya pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jero Made Noviyanti mengalami sakit dan nyeri di leher sehingga sulit menelan selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Ganesha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa Nomor: 111/VI/2016/RSUG tertanggal 22 Juni 2016 atas nama Jero Made Noviyanti dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul. Nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

Halaman 3 dari 16putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehari-hari yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan dengan Ni Kadek Noviyanti (saksi Jero Made Noviyanti) pada tanggal 14 Februari 2006 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6128/CS/2012 tertanggal 17 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan saksi Jero Made Noviyanti tinggal dalam satu rumah bertempat di banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa baru pulang dan masuk ke kamar melalui jendela lalu terdakwa mengomel dan menarik selimut yang dipakai tidur oleh saksi Jero Made Noviyanti kemudian terdakwa menarik kaki kiri saksi Jero Made Noviyanti sehingga terjadi pertengkaran antarsaksi Jero Made Noviyanti dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa menjambak rambut saksi Jero Made Noviyanti, kemudian saksi Jero Made Noviyanti keluar kamar namun terdakwa kembali mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti, setelah saksi Jero Made Noviyanti melepaskan diri dari terdakwa, saksi Jero Made Noviyanti serta kedua anaknya pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jero Made Noviyanti mengalami sakit dan nyeri di leher sehingga sulit menelan selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Ganesha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Arya Giri Prebawa Nomor: 111/VI/2016/RSUG tertanggal 22 Juni 2016 atas nama Jero Made Noviyanti dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul. Nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JERO MADE NOVIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah saksi yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, saat saksi sedang tertidur Terdakwa datang kemudian masuk kedalam kamar dan marah-marah, kemudian Terdakwa menarik selimut dan kaki saksi, selanjutnya leher saksi di cekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi bekerja jauh di Kelungkung dan Terdakwa menuduh saksi memiliki selingkuhan;
- Bahwa saksi bekerja di pasar Galiran Klungkung sebagai pedagang hasil bumi, seperti menjual Bawang merah, bawang putih, cabe dan lain-lain;
- Bahwa awalnya antara saksi dengan Terdakwa terjadi keributan, kemudian saksi tertidur, pada malam harinya Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa juga sering terjadi keributan, bahkan Terdakwa pernah mengancam saksi dengan menggunakan pisau, dan kepala saksi juga pernah dibenturkan ke tembok oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing telah bersekolah kelas 1 SD dan kelas 4 SD;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak kerumah bibi saksi, dan selama 4 (empat) bulan saksi meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah mencari saksi maupun memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menikah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, selama pernikahan itu dalam rumah tangga saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JERO RUNIAT I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah saksi yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa

Halaman 5 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Kecamatan Sukawati, saat saksi sedang tidur, saksi mendengar suara anak kecil yang sedang menangis, ketika saksi keluar kamar, saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya yaitu saksi Jero Made Noviyanti;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti, dan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi Jero Made Noviyanti pergi meninggalkan rumah, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah mencarinya;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NI WAYAN SUARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwapada Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 01.30 Wita pada saat saksi sedang tidur, saksi mendengar suara orang diluar rumah, lalu saksi bangun keluar dan melihat Keponakan saksi yaitu saksi Jero Made Noviyanti bersama kedua anaknya yang masih memakai celana dalam saja sudah ada di halaman rumah dengan diantar oleh tiga orang laki-laki, dan kemudian setelah itu ketiga orang laki-laki tersebut permissi pulang;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Jero Made Noviyanti ada masalah apa, lalu saksi Jero Made Noviyanti bercerita sambil menangis dan merintih kesakitan mengatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mencekik lehernya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan setelah itu suami saksi mengantar saksi Jero Made Noviyanti melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi Jero Made Noviyanti menginap sehari di rumah saksi, dan keesokan harinya pulang ke Kelungkung bersama anak-anaknya;
- Bahwa selama di Kelungkung Terdakwa pernah datang 1 (satu) kali, namun pada saat itu anak-anak Terdakwa tidak mau ikut;

Halaman 6 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti sering terjadi keributan dalam rumah tangganya;
Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu saksi Jero Made Noviyanti;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Jero Made Noviyanti secara agama hindu pada tahun 2006, dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa masuk kamar lewat jendela, karena pintu dalam keadaan terkunci dari dalam, sesampainya di dalam kamar Terdakwa bertanya kepada saksi Jero Made Noviyanti kenapa sikapnya dingin dalam posisi saksi tidur dilantai, dan pada saat itu saksi Jero Made Noviyanti tersengol kipas angin kemudian saksi Jero Made Noviyanti mengambil kipas angin lalu melangkahi Terdakwa lalu dia tidur lagi, oleh karena pertanyaan Terdakwa tidak dihiraukan kemudian Terdakwa menarik kakinya kemudian saksi Jero Made Noviyanti berteriak sambil keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul keluar rumah dan sampai diluar saksi Jero Made Noviyanti berteriak lagi, sehingga Terdakwa menutup mulut saksi Jero Made Noviyanti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti sering terjadi sejak tahun 2013, dan saksi Jero Made Noviyanti telah pergi meninggalkan rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, tepatnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 111/VI/2016/RSUG tanggal 22 Juni 2016 dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul. Nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti, adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 Pebruari 2006, bertempat Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6128/CS/2012;
- Bahwa benar pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu saksi Jero Made Noviyanti;
- Bahwa benar saksi Jero Made Noviyanti mengalami nyerisesuai dengan Visum Et Repertum No. 111/VI/2016/RSUG tanggal 22 Juni 2016 dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul. Nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Halaman 8 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I GUSTI NGURAH WIJAYA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I GUSTI NGURAH WIJAYA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur "***melakukan perbuatan kekerasan fisik***";

Halaman 9 dari 16putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu saksi Jero Made Noviyanti;

Menimbang, bahwa keributan tersebut berawal ketika Terdakwa datang masuk kedalam kamar melalui jendela dan marah-marah, kemudian Terdakwa menarik selimut dan kaki saksi Jero Made Noviyanti, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti, sehingga kemudian saksi Jero Made Noviyanti keluar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, dan karena saat di luar rumah saksi Jero Made Noviyanti berteriak, Terdakwa kemudian membekap mulut saksi Jero Made Noviyanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jero Made Noviyanti mengalami nyeritekan pada bagian leher sesuai dengan Visum Et Repertum No. 111/VI/2016/RSUG tanggal 22 Juni 2016 dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul, nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 111/VI/2016/RSUG tanggal 22 Juni 2016, perbuatan Terdakwa kepada saksi Jero Made Noviyanti tidak menimbulkan bahaya maut, dan tidak mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi diri saksi Jero Made Noviyanti, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, hal tersebut tidak mengganggu saksi Jero Made Noviyanti dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk kedalam kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 10 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka unsur yang kedua "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-2 (kedua) dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer Penuntut umum dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan subsider Penuntut Umum ini, oleh karena itu unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, namun dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) ini kekerasan fisik dimaksud haruslah dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa yaitu saksi Jero Made Noviyanti;

Menimbang, bahwa keributan tersebut berawal ketika Terdakwa datang masuk kedalam kamar melalui jendela dan marah-marah, kemudian Terdakwa menarik selimut dan kaki saksi Jero Made Noviyanti, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Jero Made Noviyanti, sehingga kemudian saksi Jero Made Noviyanti keluar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, dan karena saat di luar rumah saksi Jero Made Noviyanti berteriak, Terdakwa kemudian membekap mulut saksi Jero Made Noviyanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jero Made Noviyanti mengalami nyeritekan pada bagian leher sesuai dengan Visum Et Repertum No. 111/VI/2016/RSUG tanggal 22 Juni 2016 dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan nyeri tekan akibat kekerasan tumpul, nyeri tekan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dari saksi Jero Made Noviyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti, adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 Februari 2006, bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 6128/CS/2012;

Halaman 12 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) yaitu *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3 Tentang unsur ***"Dalam lingkup rumah tangga"***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa *"dalam lingkup rumah tangga"* menurut Pasal 2 Undang-undang no 23 tahun 2004 meliputi;

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan. Persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa dengan saksi Jero Made Noviyanti, adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 14 Pebruari 2006, bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 6128/CS/2012, yang tinggal dalam lingkup rumah tangga yaitu di rumah Terdakwa yang bertempat di Banjar Tebuana, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang ke-3 (ketiga) *"dalam lingkup rumah tangga"* telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahaslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan dari diri Terdakwa dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki hubungan dengan istrinya yaitu saksi Jero Made Noviyanti dan juga anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal GUSTI NGURAH WIJAYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 14 dari 16putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa GUSTI NGURAH WIJAYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (limaribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh I. A SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., dan WAWAN EDI PRASETYO. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. GD. SUARDIKA PUTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH. I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Gin



A.A. GD. SUARDIKA PUTRA, SH